

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/ 1163 /434.201/2021

TENTANG**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 03 April 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : TK PGRI 2 KETAPANG LAOK |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Alamat | : Jl. Raya Simpang 4 Masiyang |
| 4. Kecamatan | : Ketapang |
| 5. Nama Yayasan | : YLP DASMEN PGR SAMPANGI |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : MUHAMMAD IMRAN, S.Pd, MM |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Seong Permai – Sampang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 25 Pebruari 2013 Nomor 13 |
| 9. Tahun Berdiri | : 1997 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 Mei 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada tanggal : 14 APRIL 2021.



Drs. H. NOR ALAM, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19681231 198703 1 008